



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 1 /BPKAD/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
DAN BENDAHARA PENERIMAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerima di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - d. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran;
 - e. mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - f. meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Bengkayang;
 - g. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan triwulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Bengkayang;

- h. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran; dan
- i. menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas daerah atas perintah Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;
- b. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati Bengkayang;
- c. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- d. mendistribusikan SKPD kepada wajib pajak dan SKRD kepada wajib retribusi; dan
- e. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2025



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 1 /BPKAD/TAHUN 2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2025.

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
			Nama / NIP	Nama / NIP
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	SUTRISNO, A.Md NIP. 19861010 201503 1 007	PRIMAYANTI, A.Md NIP. 19711210 201407 2 002
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	CHANDRA JUNIAR, A.Md NIP. 19880619 201101 1 001	
3	Inspektorat	Inspektur	AGATHA FLORENCIANA, S.Tr.IP NIP. 20010903 202308 2 001	
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ETTY APRIANTI, A. Md NIP. 19800402 201407 2 005	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	MARIA FRANSISKA NIP. 19830912 201504 2 001	
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	VICTORIUS ELISTON, A.Md.M. NIP. 19970508 202203 1 004	
7	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah	AAF SHIDDIQ PERWIRA, S.Tr,Ak NIP. 19960410 202203 1 007	SUSAN STEVIA, A.Md NIP. 19830909 201503 2 002
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PANCE DOBY, SM NIP. 19850927 201402 1 002	
9	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah	UDING SUSILO, SE NIP. 19840303 201504 1 001	
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ALWISIUS EPATA, A.Md.Kes NIP. 19980911 202203 1 001	JAKEUS WHETRA REPO, S.K.M NIP. 19870823 201101 1 004
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	JUNITA, S.M NIP. 19820805 201504 2 001	
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	HENY, S.Akt NIP. 19830820 201504 2 001	
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SURYANI NIP. 19800709 201407 2 007	TEODERUS ALPINO NIP. 19870307 201407 2 004
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAJIMAN, S.Agr NIP. 19811019 2021001 1 012	
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Kepala Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	LISA ARIANI, A.Md.Kep NIP. 19860209 200903 2 010	
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	U. ARYA WARDANA, A.Md NIP. 19850908 201001 1 010	YOHANA PIKI NIP. 19780613 200902 2 002
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	RISA ISMAYINA, S.ST.Par NIP. 19890109 202012 2 009	IKE NURJANAH, S.Par NIP. 19971103 202012 2 009
18	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	VINSENSIUS JORDI PERNANDES, A.Ma. PKB NIP. 20001106 202102 1 001	YOHANA MEILIANA SABTY, A.Ma. Tra NIP. 20000506 202203 2 002
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	MARIANTI NIP. 19850117 201001 2 004	
20	Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja	SITI NURFADILLAH, S.Psi NIP. 19910201 201503 2 004	
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	ARIE WIJAYA, ST NIP. 19900210 202203 1 003	YOGA SELIM, S.M NIP. 19960607 202421 1 009
22	Dinas Perikanan	Kepala Dinas Perikanan	PATRICIUS, S.Pi NIP. 19930210 202203 1 005	DEWI SUSANTI, SE NIP. 19790328 200604 2 021
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RUSDI NIP. 19800727 200604 1 010	
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SUMARDI NIP. 19820723 200212 1 003	
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	AGUSRI HADIMAN SYAHRAENI NIP. 19820802 200312 1 004	

NO	OPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
			Nama / NIP	Nama / NIP
1	2	3	4	5
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PURWANTI, A.Md NIP. 19950613 202012 2 015	
27	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	SINTA IDAYANA YASINTA NIP. 19830627 201001 2 003	
28	Kecamatan Bengkayang	Camat Bengkayang	MATIUS ALDRIN NIP. 19800509 201407 1 001	
29	Kecamatan Sungai Betung	Camat Sungai Betung	MARIA MARSELINA NIP. 19771127 200701 2 021	
30	Kecamatan Teriak	Camat Teriak	YULIANA NIP. 19850604 201504 2 002	
31	Kecamatan Samalantan	Camat Samalantan	EKA JADAY PURWATI, A.Md NIP. 19911001 202203 2 010	
32	Kecamatan Monterado	Camat Monterado	ASRIYANTI ASNO, S.H NIP. 19790110 200701 2 012	
33	Kecamatan Lembah Bawang	Camat Lembah Bawang	EFFENDY SUKOTJO SIMANGUNSONG, A.Md NIP. 19940326 202203 1 010	
34	Kecamatan Capkala	Camat Capkala	SITI ULYA N., A.Md.S.I.Ak NIP. 19991125 202203 2 003	
35	Kecamatan Sungai Raya	Camat Sungai Raya	ANGGRAINI, SE NIP. 19740609 200701 2 022	
36	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	Camat Sungai Raya Kepulauan	SYAILA MUSTAQIM NIP. 19810105 200801 1 014	
37	Kecamatan Lumar	Camat Lumar	MARGARETA RITA, S.Ak NIP. 19880418 202203 2 001	
38	Kecamatan Ledo	Camat Ledo	WELLY SAPUTRA NIP. 19830716 201504 1 002	
39	Kecamatan Suti Semarang	Camat Suti Semarang	ENDANG TIRTANA NIP. 19810420 200604 1 010	
40	Kecamatan Sanggau Ledo	Camat Sanggau Ledo	ABDUSSALAM, S.I.P NIP. 19810503 200604 1 013	
41	Kecamatan Tujuh Belas	Camat Tujuh Belas	MARGARETA RINA NIP. 19840215 201407 2 006	
42	Kecamatan Seluas	Camat Seluas	RITA NATALIA, A.Md NIP. 19771223 201407 2 003	
43	Kecamatan Jagoi Babang	Camat Jagoi Babang	NATALIS OSCAR NIP. 19831223 200604 1 004	
44	Kecamatan Siding	Camat Siding	DONY KRISTIANTO, A.Md.Ak NIP. 19991014 202203 1 005	



 BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS